

CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 6 /Pid.C /2021/PN Jbg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Minan Nurrochman**
Tempat lahir : Rembang
Umur atau tanggal lahir : 37 tahun / 19 Januari 1984
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sambiroto Rt. 001 Rw. 001 Desa Sambiroto Kecamatan Sedan
Kabupaten Rembang
Pekerjaan : Wiraswasta
Belum pernah dihukum : -

Yang bersidang :

Denndy Firdiansyah, S.H. Hakim ;
Karimul Yatim, S.H., Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Ploso, pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2021 Nomor : BP/08/I/2021

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Heri Kurniawan dan Ali Masduki** ;
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah di benarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Minan Nurrochman** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **Heri Kurniawan dan Ali Masduki**, yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Perda Provinsi Nomer 2 Tahun 2020 Pasal 49 ayat 4 Jo Pergub Nomer 53 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 1 huruf d Tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Minan Nurrochman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Protokol tidak menggunakan masker di tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat 1 huruf d Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2020.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000 (lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : E KTP di kembalikan pada Terdakwa ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh **Denndy Firdiansyah, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Karimul Yatim, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Karimul yatim, S.H,

Denndy Firdiansyah, S.H.